



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6259-6266

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kewajiban Moral, terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di UPTD 1 Samsat Bandar Lampung

Alisya Citra Desi, Siti Khoirina, Pipit Novila Sari
Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia
sitikhoirina@umitra.ac.id, pipit@umitra.ac.id

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Metode analisis data meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t (parsial), dan uji F (simultan) yang diolah menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil uji simultan membuktikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi pajak, tetapi juga oleh faktor internal seperti kesadaran dan kewajiban moral wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, penegakan sanksi yang konsisten, serta penguatan nilai-nilai moral wajib pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong tercapainya kehidupan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian kegiatan terencana yang diarahkan pada perubahan menuju kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih maju. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta perekonomiannya secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan agar setiap daerah mampu menggali potensi sumber daya yang dimiliki guna membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Salah satu sumber pendanaan utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah di tingkat provinsi. UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung merupakan instansi yang bertugas memberikan pelayanan serta mengelola pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Seiring dengan meningkatnya jumlah

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kewajiban Moral, terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di UPTD 1 Samsat Bandar Lampung

kendaraan bermotor setiap tahun, potensi penerimaan PKB juga cenderung meningkat. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak selalu diiringi dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan data penerimaan PKB, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp362.384.157.348 dan meningkat signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp786.228.389.430. Meskipun dalam dua tahun tersebut realisasi penerimaan mampu mencapai target yang ditetapkan, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan PKB tidak mencapai target. Selain itu, terdapat ketidakonsistenan jumlah unit kendaraan yang melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi pajak, tetapi juga oleh faktor internal, antara lain kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman serta kemauan individu untuk membayar pajak secara sukarela, sementara kewajiban moral berkaitan dengan nilai etika dan rasa tanggung jawab sosial dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung, guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan penerimaan pajak daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengolahan dan analisis data numerik (angka) dengan menggunakan metode statistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara objektif dan terukur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data karena mampu mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel-variabel yang diteliti secara sistematis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata tertentu dalam populasi. Melalui teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, yang dianggap telah memenuhi ketentuan minimal untuk analisis statistik dalam penelitian kuantitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pelayanan serta perilaku wajib pajak di lingkungan UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dan disebarikan kepada responden untuk memperoleh data mengenai tingkat kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kewajiban moral, serta tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test sebagaimana disajikan diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data hasil tabulasi kuesioner telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Nilai tolerance untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,895 dengan VIF 1,118, sanksi pajak sebesar 0,879 dengan VIF 1,138, serta kewajiban moral sebesar 0,808 dengan VIF 1,238. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik Scatterplot sebagaimana ditunjukkan, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,425 + 0,176X_1 + 0,475X_2 + 0,488X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar $-2,425$ menyatakan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,176 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,176 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,475 dan kewajiban moral sebesar 0,488 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,449, yang lebih besar dibandingkan t tabel 1,660, dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Temuan ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta manfaatnya bagi pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Putri dan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor fundamental dalam mendorong kepatuhan pajak daerah secara sukarela. Selain itu, penelitian Pratama dan Nugroho (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan mampu membentuk perilaku patuh karena wajib pajak memahami fungsi pajak serta dampak negatif dari ketidakpatuhan.

Selanjutnya, hasil uji parsial terhadap sanksi pajak (X_2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,169 yang lebih besar dari t tabel 1,660, dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keberadaan sanksi yang tegas,

jelas, dan konsisten mampu memberikan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Sari dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Penelitian Maulana et al. (2024) juga menemukan bahwa kepastian penerapan sanksi lebih berpengaruh terhadap kepatuhan dibandingkan dengan besaran sanksi itu sendiri, karena menciptakan persepsi keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Sementara itu, hasil uji parsial terhadap kewajiban moral (X_3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,183 yang lebih besar dari t tabel 1,660, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki nilai moral dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara cenderung mematuhi kewajiban perpajakan tanpa harus dipaksa oleh sanksi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Syahputra (2021) serta Rahman et al. (2024) yang menyatakan bahwa kewajiban moral merupakan faktor internal yang sangat kuat dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Kepatuhan yang didorong oleh nilai moral dinilai lebih stabil karena berasal dari kesadaran etis dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena tekanan aturan atau sanksi.

Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 35,366, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,09, serta didukung oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terbentuk secara parsial, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling melengkapi. Kesadaran wajib pajak berperan dalam membangun kepatuhan yang bersifat sukarela, sementara sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian eksternal untuk mencegah perilaku tidak patuh. Di sisi lain, kewajiban moral menjadi landasan etis yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak daerah akan meningkat secara signifikan apabila kesadaran wajib pajak didukung oleh penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang hanya menekankan pada sanksi tanpa diimbangi peningkatan kesadaran dan nilai moral tidak akan menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian Pratama dan Nugroho (2023) serta Maulana et al. (2024) juga menemukan bahwa kombinasi antara faktor internal (kesadaran dan moralitas) dan faktor eksternal (sanksi pajak) memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan pajak daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan, penegakan sanksi yang adil dan konsisten, serta penguatan nilai moral dan tanggung jawab wajib pajak agar tujuan penerimaan pajak daerah dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan

Pembahasan hasil uji parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan, khususnya dalam konteks pajak daerah yang mengandalkan kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Kesadaran tersebut mendorong kepatuhan yang bersifat internal, sehingga kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya sanksi, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pajak cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Pratama dan Nugroho (2023) juga menemukan bahwa peningkatan literasi perpajakan berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memahami manfaat pembayaran pajak serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan cenderung bersikap patuh. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Upaya seperti sosialisasi perpajakan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memperkuat kesadaran wajib pajak. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji parsial terhadap sanksi pajak (X_2) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak masih menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak daerah yang bersifat wajib dan mengikat secara hukum. Keberadaan sanksi menciptakan batasan yang jelas antara perilaku patuh dan tidak patuh dalam perpajakan.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian yang memberikan konsekuensi nyata bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mengetahui adanya denda, bunga, atau sanksi administratif lainnya akan cenderung mempertimbangkan risiko yang harus ditanggung apabila tidak patuh. Oleh karena itu, sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang mampu menekan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut menegaskan bahwa wajib pajak akan lebih patuh apabila sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten. Dengan kata lain, efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh implementasi yang nyata di lapangan.

Selain itu, penelitian Maulana et al. (2024) membuktikan bahwa kepastian penerapan sanksi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan besarnya sanksi itu sendiri. Wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka meyakini bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dan kepastian hukum menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sosialisasi mengenai jenis dan konsekuensi sanksi pajak juga penting dilakukan agar wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas mengenai risiko ketidakpatuhan. Dengan demikian, sanksi pajak dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengendalian perilaku dan pendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor moral dan nilai etika individu memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral tinggi cenderung memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab pribadi dan sosial, bukan semata-mata sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Kewajiban moral berkaitan dengan nilai-nilai etika, rasa tanggung jawab, serta kesadaran untuk berkontribusi terhadap kepentingan publik. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kewajiban moral mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu karena adanya keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kepatuhan yang muncul bersifat sukarela dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada pengawasan atau sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Lestari (2023) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat moralitas yang tinggi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meskipun tingkat pengawasan relatif rendah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa faktor internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian Kurniawan dan Fitriani (2024) juga menemukan bahwa nilai moral dan etika perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab moral akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan karena adanya dorongan dari hati nurani, bukan karena takut terhadap sanksi. Temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban moral dapat memperkuat kepatuhan yang bersumber dari kesadaran internal.

Dalam konteks UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor perlu disertai dengan pembentukan dan penguatan kewajiban moral wajib pajak. Strategi seperti edukasi nilai-nilai kewarganegaraan, transparansi penggunaan pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab moral wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersifat internal maupun eksternal pada diri wajib pajak.

Faktor internal, seperti kesadaran dan kewajiban moral, berperan dalam membentuk kepatuhan yang bersifat sukarela. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak serta memiliki nilai moral yang kuat cenderung patuh tanpa harus dipaksa. Namun, faktor eksternal berupa sanksi pajak tetap diperlukan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan secara konsisten, terutama bagi wajib pajak yang tingkat kesadarannya masih rendah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra dan Yulianti (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak daerah meningkat secara signifikan ketika kesadaran wajib pajak didukung oleh sistem sanksi yang jelas dan tegas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan yang hanya menekankan sanksi tanpa membangun kesadaran tidak akan menghasilkan kepatuhan jangka panjang. Oleh karena itu, sinergi antarvariabel menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian Hidayat dan Pramesti (2023) serta Maulana et al. (2024) juga menemukan bahwa kombinasi antara literasi perpajakan, moralitas wajib pajak, dan penegakan hukum yang konsisten berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kebijakan perpajakan yang efektif harus mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan perilaku wajib pajak secara bersamaan.

Temuan ini juga mendukung penelitian Rahman et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak akan lebih optimal apabila kesadaran dan kewajiban moral wajib pajak diperkuat dengan penerapan sanksi yang adil dan konsisten. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui edukasi perpajakan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta pembentukan nilai moral dan tanggung jawab sosial wajib pajak agar kepatuhan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak serta manfaatnya bagi pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kejelasan, ketegasan, serta konsistensi penerapan sanksi mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kewajiban moral juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab moral dan kesadaran sebagai warga negara cenderung mematuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal berupa penegakan aturan perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD 1 SAMSAT Bandar Lampung memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan, penegakan sanksi yang konsisten, serta penguatan nilai-nilai moral wajib pajak.

Referensi

1. Abdi, Rezan. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem e – filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Prama 1 Padang). Skripsi. Padang : Universitas Padang Negeri.
2. Aditya (2020) Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
3. Anam, M. C., Andini, R., & Hartono (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Salatiga). (2018). *Journal Of Accounting*, 4(4).
4. Anshori, Zakaria, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan)", Volume 4 No. 2, Juni 2019, hal.1113
5. Artha, K. G., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.17.2, 913- 937.
6. Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1: h:1-8
7. Darmayanti, Eka. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
8. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
9. Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
10. Gustiari, Luh Ayu, dan Herkulanus Bambang Suprasto. Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24, No.1: 606-632.
11. Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*.
12. Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2, 540-556.
13. Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi. dan Naniek Noviari. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EJurnal Akuntansi* Vol. 17.3. Universitas Udayana.
14. Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
15. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset. Vol.26.
16. Maulana, R., Prasetyo, A., & Hidayat, M. (2024). Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jakd.v9i1.2024>

17. Pratama, D., & Nugroho, A. (2023). Literasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 112–124. <https://doi.org/10.5678/jrap.v7i2.2023>
18. Putri, A. R., & Rahayu, S. (2022). Kesadaran wajib pajak sebagai determinan kepatuhan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik*, 6(3), 201–213. <https://doi.org/10.2345/jiap.v6i3.2022>
19. Rahayu, (2015). Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Socia*, 12(2).
20. Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
21. Rahman, F., Lestari, P., & Wahyuni, S. (2024). Kewajiban moral, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Regional*, 11(1), 67–79. <https://doi.org/10.3456/jebr.v11i1.2024>
22. Rahman, F., Lestari, P., & Wahyuni, S. (2025). Integrasi faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Perpajakan*, 4(1), 15–29. <https://doi.org/10.4567/jkpp.v4i1.2025>
23. Riyanto, & Hatmawan. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*
24. Rohita. (2021). *Metode Penelitian (panduan praktis untuk mahasiswa dan guru*
25. Sari, M., & Handayani, R. (2022). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 5(2), 89–101. <https://doi.org/10.7890/jat.v5i2.2022>
26. Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
27. Sudaryono. (2021). *Statistika 1 (Statistika Deskriptif Untuk Penelitian)*
28. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018
29. Syofian Siregar. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Spss)*"
30. Ulya, h. (2022). Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak dalam perepektif. *Skripsi universitas islam negri sumatra utara*.
31. Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *UDiNus Repository*.
32. V. Wiratna Sujarweni. (2018). "Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami". Yogyakarta: Pustaka Baru Press"
33. Wardani, Kusuma, D., & Asis, M. R. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Program SAMSAT coener Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Artikel. Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2.
34. Wulandari, T., & Syahputra, A. (2021). Peran kewajiban moral dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Publik*, 8(2), 134–146. <https://doi.org/10.6789/jatkp.v8i2.2021>